

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. E-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).
2. Dalam pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi melalui e-filing terdapat beberapa persyaratan yang harus disiapkan oleh wajib pajak yaitu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Efin.(Electronics Filing Identification Number), Akun Direktorat Jendral Pajak (DJP)
3. Alur pelaksanaan pelaporan menggunakan E-Filing :
 - a. Wajib pajak Login terlebih dahulu ke lama DJP Online (<http://djponline.pajak.go.id>)
 - b. Klik e-filing untuk masuk ke laman e-filing.
 - c. Klik Buat SPT untuk membuat SPT.
 - d. Ikuti dan jawab pertanyaan yang diberikan untuk menentukan jenis formulir yang sesuai dengan panduan. Jenis formulir SPT PPh Orang Pribadi adalah : 1770 S dan 1770 SS.
 - e. Isi seluruh panduan hingga ke laman Untuk mengirim SPT harus mengisi kode verifikasi dengan mengklik tombol. [di sini] kode verifikasi dapat dicek diemail setelah ada klik tombol tersebut.
 - f. Proses isi SPT melalui e-filing selesai ketika klik tombol KIRIM SPT.
Setelah selesai mengirim, bukti penerimaan elektronik akan dikirimkan ke email Wajib Pajak.
4. Hambatan dalam melakukan pengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Orang Pribadi menggunakan *e-Filing* adalah Wajib Pajak belum memahami bagaimana cara melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan *e-Filing*.

5. Hambatan dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak orang Pribadi adalah sering terjadi gangguan pada website.
6. Hambatan dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah Wajib Pajak tidak membawa formulir 1721-A2 saat proses pengisian SPT.

4.2 Saran

Berdasarkan data dan informasi pembahasan yang telah dilakukan, penulis mencoba memberikan saran bagi pihak-pihak yang terkait, antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaporan menggunakan *e-filing* untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam pelaporan pajak.
2. Melakukan pelatihan terkait pemahaman dalam melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Orang Pribadi menggunakan *e-filing*.